



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



SALINAN PENETAPAN

Nomor :72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **NAZEM**, Tempat /Tanggal Lahir : Bangkalan / 17
November 1986, Tempat tinggal Dusun. Janglor 1,
Rt. 003/ Rw. 001, Desa Lajing, Kecamatan
Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta,;

Tentang : Perubahan nama anak pemohon pada pada Akta
Kelahiran dan ijazah.

Putus : Senin, tanggal 12 April 2021;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum. : Hakim ;

MOHAMMAD MAKIN, SH. : Panitera Pengganti ;



SALINAN PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

NAZEM, Tempat /Tanggal Lahir : Bangkalan / 17 November 1986, Tempat tinggal Dusun. Janglor 1, Rt. 003/ Rw. 001, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 72/Pdt.P/2021/PN.Bkl. pada tanggal 24 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/42/XI/2006, tanggal 10 November 2006, di KUA Kecamatan Arosbaya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai Seorang anak bernama: FACH RILLAH;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 13 Desember 2007;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3526051312070001, tanggal 12 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijasah anak Pemohon yakni:
 1. Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, No. 3526051312070001, tanggal 12 Februari 2008, semula tercatat "Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACH RILLAH, anak kesatu

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM, diganti menjadi “Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACRILLAH NAZEM, anak kesatu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM;

2. Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1 Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor :DN-05/D-SD/13/0435347, semula nama anak Pemohon FACH RILLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM, diganti menjadi FACRILLAH NAZEM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM ;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama FACH RILLAH tersebut sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti namanya menjadi FACRILLAH NAZEM;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada Akte kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran dan Ijazah tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yakni:
 - a. Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, No. 3526051312070001, tanggal 12 Februari 2008, semula tercatat “Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACH RILLAH, anak kesatu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM, diganti menjadi “Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACRILLAH NAZEM, anak kesatu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM;
 - b. Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1 Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor :DN-05/D-SD/13/0435347, semula nama anak Pemohon FACH RILLAH, lahir di

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM, diganti menjadi FACRILLAH NAZEM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran No. 3526051312070001, tanggal 12 Februari 2008;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama FACRILLAH NAZEM, lahir di Bangkalan pada tanggal 13 Desember 2007, anak ke Satu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, agar diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama anak Pemohon;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 3-10-2012, NIK : 3526051711860001, atas nama NAZEM, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 14-09-2016, No. 3526051102080006, atas nama NAZEM, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah tanggal 10 November 2006, No. 344, 42, XI, 2006, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, pada tanggal 10 November 2006 telah melangsungkan pernikahan antara M. NAZEM dengan UMMUH KULSUM, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 12 Februari 2008, No. 000355/UM/2008, yang pada pokoknya menerangkan

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007 telah lahir anak ke satu, laki-laki dari suami - istri NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM diberi nama FACH RILLAH, diberi tanda P-4;

5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1 Arosbaya Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No. DN-05D-SD/13/ 0435347, No. Induk Siswa 2589 Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama FACH RILLAH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD SD Negeri Lajing 1 tanggal 08 Maret 2021 Nomor : 442/15/433.101.19.151/2021 tentang FACH RILLAH mau berganti nama dengan nama FACHRILLAH NAZEM, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-6, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi HALILAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan bertempat tinggal di Dsn. Janglor 1 RT. 03 RW. 01 Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama penulisan nama anak pada akta kelahiran dan penulisan nama pada ijazah SDN Lajing 1 anak pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama FACH RILLAH dan yang kedua bernama ALIA berumur 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa pada akta kelahiran nama anak Pemohon tertulis FACH RILLAH dan penulisan nama anak Pemohon pada ijazah SDN Lajing 1 tertulis FACH RILLAH;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi FACHRILLAH NAZEM;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;

2. Saksi KHAIRUL ANAM.

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Janglor 1 RT. 03 RW. 01 Desa Lajing, Kec. Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama anak pada akta kelahiran dan penulisan nama pada ijazah SDN Lajing 1 anak pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran nama anak Pemohon tertulis FACH RILLAH dan penulisan nama anak Pemohon pada ijazah SDN Lajing 1 tertulis FACH RILLAH;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama FACH RILLAH dan yang kedua bernama ALIA berumur 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar yaitu FACHRILLAH NAZEM;
- Bahwa FAHRILLAH NAZEM anak dari Bapak NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM;
- Bahwa tujuan permohonan perubahan nama didalam akta kelahiran anak pemohon untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon yaitu untuk keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersifat Yurisdiksi Volunter yaitu hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak berupa Permohonan pembetulan perubahan nama didalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, demikian juga permohonan ijin penambahan nama didalam ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, No. 3526051312070001, tanggal 12 Februari 2008, semula

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat "Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACH RILLAH, anak kesatu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM, diganti menjadi "Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACRILLAH NAZEM, anak kesatu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM dan meminta ijin merubah nama pada anak pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1 Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor :DN-05/D-SD/13/0435347, semula nama anak Pemohon FACH RILLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM, diganti menjadi FACRILLAH NAZEM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan pemohon oleh karena anak Pemohon yang bernama FACH RILLAH tersebut sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti namanya menjadi FACRILLAH NAZEM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Saksi HALILAH dan 2. Saksi KHAIRUL ANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran anak pemohon vide P-4, bahwa telah lahir seorang anak yang bernama FACH RILLAH, dari orang tua M. NAZEM dengan UMMUH KULSUM, vide P-3, buku nikah orang tua anak pemohon. Bahwa selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, orang tua pemohon melihat bahwa FACH RILLAH, sering sakit-sakitan sehingga Saksi HALILAH dan Saksi KHAIRUL ANAM, menyarankan untuk menambahkan nama pada anak pemohon, bahwa atas pertimbangan tersebut, pemohon berkeinginan mengubah nama anak pemohon yang sebelumnya FACH RILLAH menjadi FACRILLAH NAZEM, karena nama tersebut dianggap dapat membawa kebaikan bagi anak pemohon untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu dari anak Pemohon, maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka petitum nomor kedua sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tersebut, dan menarik serta mencabut akta kelahiran yang lama dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran yang baru pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan ijin perubahan nama anak pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1 Arosbaya Bangkalan, vide P-5, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan bukti P-6 tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD SD Negeri Lajing 1 tanggal 08 Maret 2021 Nomor : 442/15/433.101.19.151/2021 tentang FACH RILLAH berganti nama dengan nama FACHRILLAH NAZEM, dibutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat formil untuk melakukan perbaikan nama ijazah pada anak pemohon, berdasarkan kewenangan yang diatur didalam Pasal 12 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan demi kepentingan anak pemohon baik untuk saat ini maupun di masa mendatang, maka pemohon membutuhkan penetapan, oleh karena itu permohonan a quo dipandang Hakim cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 1314 KUHPerdara, Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yakni:
 - Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, No. 3526051312070001, tanggal 12 Februari 2008, semula tercatat "Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACH RILLAH, anak kesatu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM, dirubah menjadi "Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, telah lahir FACRILLAH NAZEM, anak kesatu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULSUM;

- Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1 Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor :DN-05/D-SD/13/0435347, semula nama anak Pemohon FACH RILLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM, diganti menjadi FACRILLAH NAZEM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Desember 2007, anak dari NAZEM;
- 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran No. 3526051312070001, tanggal 12 Februari 2008;
- 4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama FACRILLAH NAZEM, lahir di Bangkalan pada tanggal 13 Desember 2007, anak ke Satu Laki-laki dari Ayah NAZEM dan Ibu UMMUH KULSUM;
- 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Lajing 1, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, agar diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama anak Pemohon;
- 6. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

MOHAMMAD MAKIN, S.H.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00 +
	Rp.	100.000,00 (seratus

ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

SUPRPTO, S.H. M.Hum.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PN.Bkl.